

**PENGARUH UPAH TANAH BENGKOK  
TERHADAP KINERJA, PRESPEKTIF PRINSIP  
KEADILAN EKONOMI SYARIAH  
(Studi pada Perangkat Desa di Kecamatan Banyakan  
Kabupaten Kediri)**

**Andriani**  
IAIN Kediri  
*andriani.iainkediri@gmail.com*

***Abstrak** Tanah bengkok merupakan bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan untuk gaji pamong desa. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Penelitian dengan fokus penelitian untuk Mengetahui upah tanah bengkok perangkat desa, kinerja perangkat desa, pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja, pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan dalam pandangan prinsip keadilan ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode sampling jenuh digunakan peneliti untuk menentukan besarnya sampel. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa upah tanah bengkok dalam kategori baik dan kinerja perangkat desa dalam kategori sangat baik. Uji Hipotesis menunjukkan bahwa bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah 1.297 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,66571 Sehingga upah tanah bengkok tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Berdasarkan uji*

determinasi didapatkan variabel upah tanah bengkok hanya mempengaruhi kinerja sebesar 0.4% Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga didapatkan kesimpulan kinerja perangkat desa dirasa masih kurang bagus. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa upah tanah bengkok, tidak berimplikasi kepada kinerja perangkat desa. Praktek upah tanah bengkok tidak melanggar hukum Islam, namun dalam teori keadilan perbedaan luas tanah bengkok dirasa kurang adil, karena perbedaan tersebut tidak berdasarkan nilai kerja maupun kebutuhan perangkat desa.

**Kata kunci:** Upah Tanah Bengkok, Kinerja, Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah.

**Abstract** Tanah Bengkok is a part of village land which has been allocated for village civil servants' salaries. The village is the spearhead in the implementation of government programs. Research with a research focus is to find out crooked land wages of village officials, the performance of village officials, the effect of bent land wages on performance, the effect of bent land wages on the performance of village officials in Banyakan District in view of the principle of Islamic economic justice. This research uses quantitative and qualitative methods. The saturated sampling method is used by researchers to determine the size of the sample. Based on the research results, it is revealed that the crooked land wage is in good category and the performance of village apparatus is in very good category. Hypothesis test shows that the value of  $t$  count is 1.297 while the  $t$  table is 1.66571 so that the crooked land wage has no effect on the performance of village officials. Based on the determination test, it was found that the crooked land wage variable only affected the performance of 0.4%. Based on the results of interviews with residents, it was concluded that the performance of the village apparatus was still not good. So it can be concluded that the land wage is crooked, has no implications for the performance of village officials. The practice of bent land wages does not violate Islamic law, but in theory of justice the difference in the area of bent land is deemed unfair, because the difference is not based on the value of work or the needs of the village apparatus.

**Keywords:** Tanah Bengkok Wages, Performance, Sharia Economic Justice Principles.

## Pendahuluan

Segala sesuatu yang ada di alam semesta baik dilangit maupun bumi hakikatnya adalah milik Allah SWT semata, kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Asal usul kepemilikan adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasarruf*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Kepemilikan menurut Islam terbagi menjadi dua kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi artinya yang berhak memanfaatkan hanyalah orang tersebut atau orang dengan ijin pemiliknya. Kepemilikan umum artinya setiap orang berhak memanfaatkan barang tersebut, kepemilikan umum larinya ke kepemilikan Negara.

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan perangkat desa yang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik adat yang berkaitan dengan tanah bengkok, yaitu: a) Tanah milik desa adat, misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai desa, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu. b) Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok adalah lahan garapan milik desa, tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan untuk gaji perangkat desa. Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara memanfaatkannya. Apabila dilain waktu yang

bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa, artinya tanah bengkok merupakan upah perangkat desa selama mereka menjabat.

Upah secara umum adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sadono soekirno menjelaskan bahwa upah adalah pembayaran yang diperoleh atas berbagai jasa yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>1</sup> Sehingga upah adalah balas jasa terhadap tenaga atau pikiran yang dikeluarkan oleh pekerja untuk membantu produksi barang atau jasa. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/ jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>2</sup> Upah atau gaji memiliki hubungan erat dengan kinerja. Artinya baik buruknya kinerja dipengaruhi oleh gaji, apabila gaji diberikan secara layak maka kinerja akan meningkat, begitu pula sebaliknya.<sup>3</sup>

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.<sup>4</sup> Suatu organisasi yang profesional tidak akan mampu mewujudkan manajemen kinerja yang baik tanpa ada dukungan yang kuat dari seluruh komponen organisasi.<sup>5</sup> Kinerja

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno. 2005. *Mikro ekonomi Pengantar Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 350

<sup>2</sup> UU RI nomor 13 tahun 2003 tetntang ketenagakerjaan pasal 1 poin 30.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno. *Mikro ...*,255.

<sup>4</sup> Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers. 7.

<sup>5</sup> Irham Fahmi. 2013. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 3.

karyawan dikatakan tinggi apabila karyawan tersebut memiliki hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan perusahaan.<sup>6</sup>

Indikator kinerja adalah kata-kata atau frasa yang menggambarkan kinerja dari karyawan. Indikator kinerja menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penilaian kinerja.<sup>7</sup> Indikator kinerja secara garis besar adalah kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kreatifitas dan tanggung jawab. Pekerja dikatakan berkinerja bagus ketika pekerja mampu menghasilkan sesuatu yang berjumlah banyak dengan kualitas yang bagus, memakan sedikit waktu, memanfaatkan kemampuan kreatifitas dan bertanggungjawab akan hasil dari pekerjaan tersebut.

Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, sehingga desa adalah ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu mutlak kinerja perangkat desa sangat berpengaruh terhadap berhasilnya program-program pemerintah pusat. Kinerja perangkat dapat diketahui dari beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya adalah pegawai kecamatan, perangkat desa itu sendiri, dan warga masyarakat.

Perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga kinerja perangkat desa dapat dilihat melalui tanggungjawab perangkat

---

<sup>6</sup> Anwar Prabu Mangkunegara.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 67.

<sup>7</sup> Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 285.

desa tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Kuesioner Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Banyakan**

No	Faktor	Nilai	Prosentase
1.	Pendidikan atau Pelatihan	2	10 %
2.	Rancangan Kerja	0	0 %
3.	Kepribadian	0	0 %
4.	Motivasi Kerja	1	5 %
5.	Kepemimpinan	2	10 %
6.	Budaya Organisasi	1	5 %
7.	Kepuasan Kerja	0	0 %
8.	Loyalitas	3	15 %
9.	Komitmen	1	5 %
10.	Disiplin Kerja	3	15 %
11.	Kompensasi atau Gaji	7	35 %
Jumlah		20	100%

Sumber: Hasil olah data kuesioner observasi sementara

Data diatas dapat menggambarkan bahwa gaji merupakan faktor yang paling mempengaruhi kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan. Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro dan Buchari dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan.<sup>8</sup> Senada dengan Nerys Lourensius dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa gaji memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan.<sup>9</sup> Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, Azies Bauw dan Ni Made Duwi Gunawati dalam

<sup>8</sup> Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro dan Buchari. Desember, 2013 “Pengaruh Gaji, Upah, dan Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. XYZ “, e- Jurnal Teknik Industri FT USU, Vol.3, 5 23.

<sup>9</sup> Nerys Lourensius. Maret, 2016 “ Pengaruh Gaji dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah Istimewa Yogyakarta”, *JBMA*, Vol. III, 1, 44.

hasil penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Keerom bahwa lingkungan kerja lebih dominan mempengaruhi kinerja pegawai di **Kementeriaan** Agama di Kabupaten Keerom dibanding kompensasi dan diklat.<sup>10</sup>

Banyakan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Kecamatan Banyakan terletak di bagian terluar kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan kabupaten Nganjuk dan kota Kediri. Wilayah kecamatan Banyakan berada di antara -7.7743 lintang selatan dan 111.9729 Bujur Timur. Luas wilayah kecamatan Banyakan adalah 54, 27 km<sup>2</sup>.

Pada kecamatan ini terdapat sembilan desa yang tersebar dengan kondisi wilayahnya beragam yakni pegunungan, pedesaan dan perkotaan. Seluruh status pemerintahan di wilayah kecamatan Banyakan adalah desa, tidak ada satupun wilayah dikecamatan Banyakan yang berstatus kelurahan. Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan oleh perangkat desa yang jumlahnya 111 orang. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kasi pemerintahan, kaur keuangan, kasi kesejahteraan, kaur umum, kasi pelayanan, kaur perencanaan dan kepala dusun.

Banyak ditemukan perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan yang ketika jam kerja tidak berada di kantor tanpa alasan. Berangkat terlambat dan pulang sebelum waktunya merupakan hal yang biasa. Dengan keadaan seperti itu, masyarakat harus menunggu beberapa jam untuk mengurus sebuah surat karena bahkan harus menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Azies Bauw dan Ni Made Duwi Gunawati, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai kementeriaan agama kabupaten keero", Jurnal Manajemen dan Akuntansi Future (t.t, t.tt), 23-40

keesokan harinya untuk mendapatkan surat. Unsur nepotisme dalam pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah pusat masih sering terjadi. Kurang ramahnya perangkat desa ketika melayani masyarakat juga masih ditunjukkan oleh perangkat desa di wilayah ini. Selain itu dengan kurangnya penjelasan sistematis pengurusan surat, masyarakat harus rela bolak-balik ke kantor desa hanya untuk menyelesaikannya. Namun perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakkan memberikan kebebasan warganya untuk datang kerumah atau ditempat lain seperti warung kopi, diluar jam kerja hanya untuk sekedar meminta tandatangan.<sup>11</sup>

Selama ini perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakkan mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah bengkok. Pemanfaatan tanah bengkok tersebut bertujuan sebagai upah perangkat desa di wilayah ini selama mereka menjabat. Luas tanah bengkok yang didapatkan perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakkan berbeda-beda sesuai dengan luas tanah kas yang dimiliki desa. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari luas tanah *bengkok* yang didapatkan perangkat desa di wilayah ini, yaitu satu banding tiga. Artinya perangkat desa disalah satu desa mendapatkan mendapkatkan 3 bahu<sup>12</sup>

Selain sebagai *khalifah* dan *al naas* tujuan utama diciptakan manusia adalah sebagai hamba. Manusia sebagai hamba artinya adalah tujuan penciptaan manusia hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah SWT. Seperti firman Allah dalam al qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

---

<sup>11</sup> Observasi di kecamatan Banyakkan, 11 Februari – 11 Mei 2019

<sup>12</sup> Bahu merupakan ukuran besar satuan luas tanah untuk ladang/ persawahan, dalam meter 1 bahu = 7031,25 m<sup>2</sup> dibulatkan menjadi 7.000

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>13</sup>

Manusia yang tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi seharusnya mampu menjadikan kegiatan ekonomi bernilai ibadah. Ibadah adalah perkara yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT baik berupa ucapan atau perbuatan, yang dzahhir maupun bathin.<sup>14</sup> Artinya seluruh perbuatan manusia akan bernilai ibadah ketika sesuai dengan al- Qur'an dan Hadits serta tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam al Qur'an dan hadits baik yang tersirat maupun tersurat.

Ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi, berdasarkan tuntunan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>15</sup> Adil merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang menjadikan ekonomi islam menjadi system yang dapat diterima disemua kalangan.<sup>16</sup> Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula” adil itu sinonim dengan *wasith* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”, yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu *al-Wasith* berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Qs. Adz Dzariyaat (51): 56.

<sup>14</sup> Amin Syukur. 2003. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sakti. 80.

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : Pustaka Setia. 17.

<sup>16</sup> Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 19-22.

Adil adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Adil bukan berarti sama dalam hal jumlah maupun dalam hal lainnya. Dalam upah adil bukan berarti besarnya harus sama antara pekerja satu dengan kerja lain melainkan berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan pekerja. Tidak mungkin menyamakan besarnya gaji antara pekerja yang menghasilkan sedikit barang dengan pekerja yang menghasilkan banyak barang. Sikap adil tidak hanya dibebankan kepada pemberi kerja saja, melainkan juga kepada pekerja. Pemberi kerja di haruskan membayarkan upah pekerja sesuai dengan hasil kerja tanpa mengurangi sedikitpun. Pekerja harus bekerja secara professional dan amanah karena telah mendapatkan upah dari pekerja

## **Metode**

Penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencari pengetahuan baru.<sup>17</sup> Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat menemukan, membuktikan dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>18</sup> Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari

---

<sup>17</sup> Margono. 2000 *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.103.

<sup>18</sup> Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 12.

sifat suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pandangan prinsip keadilan ekonomi Islam terhadap pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala-gejala tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini mengacu pada tiga aspek yakni upah tanah bengkok, kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan dan prinsip keadilan dalam ekonomi Syariah.

Variabel-variabel yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>21</sup> Dalam hal ini variabel independennya (variabel bebas) adalah upah tanah bengkok (X).

2. Variabel dependen (variabel terikat)

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 21.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.4.

<sup>21</sup> Sugiyono. *Metode.*, 61.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja perangkat desa (Y).

Populasi adalah kelompok subyek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, yang memiliki karakteristik/ciri (tidak terbatas) yang membedakan dengan kelompok lain<sup>22</sup>. Dasar penentuan populasi tersebut adalah sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, menegaskan bahwa populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu, yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan yang berjumlah 111 orang.

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus adalah: “ Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.”<sup>23</sup> Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah mengurangi resiko kesalahan dalam menentukan sampel dan mempertahankan generalisasi data yang didapat. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 111 orang sama dengan jumlah populasi pada penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Masri Singarimbun. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: New Aqua. 152.

<sup>23</sup> Sugiyono.metodologi...122.

## Hasil dan Pembahasan

### *Upah Tanah Bengkok*

#### 1. Upah Tanah Bengkok

Upah adalah harga atau uang yang diperoleh pekerja sebagai ganti tenaga, pikiran yang dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Unsur yang ada dalam pengupahan adalah pekerja, orang yang memberikan pekerjaan dan upah. Perangkat desa di wilayah banyakan mendapatkan hak untuk mengelola tanah *bengkok* sebagai upah mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan desa. Sehingga dalam hal ini unsur dalam sistem pengupahan perangkat desa adalah perangkat desa sebagai pekerja, Negara sebagai pemberi kerja dan hak mengelola tanah *bengkok* sebagai upah.

Luas tanah *bengkok* yang didapatkan perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan berbeda-beda. Kedudukan jabatan yang sama namun luas tanah *bengkok*nya berbeda, seperti tanah *bengkok* yang didapatkan kepala desa parang 36,849 m<sup>2</sup> dan tanah *bengkok* yang didapatkan kepala desa Manyaran seluas 91.000 m<sup>2</sup>, perbedaan yang lebih dari dua kali lipat terlihat dari data tersebut.

Berdasarkan dari data penelitian diketahui variabel Upah tanah *bengkok* (X) yang didapatkan perangkat desa dalam bentuk rupiah memiliki rata-rata sebesar Rp. 28.319.189, 19 dengan standart error of mean Rp. 2.514.701,9. Jumlah seluruh upah tanah *bengkok* yang didapat perangkat desa di Kecamatan Banyakan adalah Rp. 3.143.430.000 dengan nilai maksimum Rp. 168.000.000 dan nilai minimum Rp. 63.000.000. Standart deviasi variabel x pada penelitian

ini adalah Rp. 26.494.028, 663. Nilai tengah pada hasil penelitian ini adalah Rp. 20.500.000.

## 2. Persepsi Perangkat Desa terhadap Upah Tanah Bengkok

Dari upah tanah bengkok yang didapatkan, penilain perangkat desa berdasarkan asas keadilan dan kelayakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Presentase hasil kuesioner persepsi perangkat desa terhadap kinerja**

No	Indikator	Jumlah skor	Rata-rata Skor	Prosentase
1.	Asas Keadilan:			
	a. Gaji sesuai beban kerja	422	3,80	76 %
	b. Gaji sesuai dengan jabatan	437	3,96	79,2%
	c. Gaji sesuai dengan tingkat pendidikan	441	3,97	79,4%
	d. Gaji sesuai dengan harapan	421	3,79	75,8%
	e. Gaji sesuai dengan tanggung jawab	423	3,81	76,2%
2.	Asas Kelayakan :			
	a. Gaji memenuhi kebutuhan primer	406	3,65	73%
	b. Gaji memenuhi kebutuhan sekunder	397	3,57	71,4%
	c. Gaji yang terima memuaskan	393	3,54	70,8%
	d. Gaji yang terima menyisakan penghasilan untuk ditabung	420	3,78	75,6%
	e. Gaji yang terima dapat memotivasi dalam bekerja	451	4,05	81%

### a. Asas Keadilan

Upah tanah bengkok di wilayah kecamatan Banyakan dalam praktek sudah dirasa baik dalam hal keadilan menurut perangkat desa hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata skor indikator keadilan 77,32 % dari prosentasi skor indikator keadilan dalam pengupahan secara keseluruhan.

b. Asas Layak

Upah tanah bengkok di wilayah kecamatan Banyakan dalam praktek sudah dirasa baik dalam hal kelayakan menurut perangkat desa hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata score respon dari pernyataan mengenai asas layak yaitu 3,71 dari nilai sempurna 5. Artinya upah tanah bengkok telah mencukupi akan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain itu upah tanah bengkok dirasa cukup memuaskan dan mampu dijadikan motivasi untuk bekerja.

Jumlah score jawaban perangkat desa yaitu 4211 dengan jumlah keseluruhan yaitu 5550 maka dihasilkan prosentasi  $(4211:5550) \times 100\% = 75,8\%$ . Sehingga persepsi perangkat desa terhadap upah tanah bengkok berada pada kategori baik yaitu antara 61%-80%. Baik dalam arti asas keadilan maupun asas kelayakan.

3. Upah Tanah Bengkok dalam pandangan Islam

Upah dalam islam termasuk dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah a'in* dan *ijarah dzimmi*. *Ijarah a'in* adalah akad sewa menyewa barang, sedangkan *Ijarah dzimmi* adalah akad sewa menyewa jasa seseorang. Sehingga Upah termasuk dalam akad *ijarah dzimmi*.

Sah atau tidaknya sebuah akad tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun yang melekat pada akad tersebut. Praktek upah tanah *bengkok* dalam pandangan syarat dan rukun dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Aqidain*

Aqidain ( subjek akad ) adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad. Telah dijelaskan diatas bahwa dalam hal upah tanah *bengkok* ini pelaku akadnya adalah perangkat desa dan Negara. Sebagai seorang aqidain perangkat desa dan negara harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1) *Ahli At-Tasharruf*

*Ahli at-tasharruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasharruf tertentu. Perangkat desa dan Negara telah memenuhi kriteria sahnya sebagai orang yang berakad hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya perangkat desa dan pegawai Negara yang berusia dibawah 17 tahun, dan tidak ada unsur paksaan dari dan kepada pihak manapun. Namun dalam masalah kopetensi masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kopetensi atau keahlian dalam bidang tersebut. Dalam observasi yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa perangkat desa yang masih kebingungan dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat diatasi dengan semangat belajarnya perangkat desa yang belum mempunyai keahlian yang disebabkan perangkat yang baru dilantik atau yang lainnya.

2) *Mukhtar*

*Mukhtar* adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar *inisiatif* pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Perangkat desa diwilayah kecamatan ini bekerja sebagai perangkat tidak ada tekanan dari pihak manapun, hal tersebut dibuktikan dengan proses seleksi perangkat desa yang yang diumumkan dan dibuka untuk mereka yang berkenan masuk sebagai perangkat.

Negara pun juga tidak ada paksaan karena memang terbentuknya desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Negara.

b. *Shighat*

Kesepakatan kedua belah pihak baik perangkat desa dan Negara telah terjadi ketika pelantikan perangkat desa dan pengambilan sumpah perangkat desa yang dilakukan setiap ada perangkat baru. Secara tertulis shighat berbentuk SK yang dikeluarkan Negara hal ini diwakili oleh pemerintah kabupaten.

c. *Ujroh*

*Ujroh* atau upah yang diberikan Negara kepada perangkat desa adalah berupa hak mengelola tanah *bengkok*, artinya perangkat diberi kebebasan untuk mengelola tanah *bengkok* dan hasilnya secara keseluruhan menjadi upah perangkat desa. Tanah *bengkok* adalah tanah milik desa. Pada wilayah kecamatan Banyakan tanah *bengkok* berupa sawah dan *tegal*. Tanah *bengkok* ini apabila dikelola dapat menghasilkan uang, sehingga tanah *bengkok* memiliki nilai instrinsik yang merupakan syarat dari *ujroh* itu sendiri.

d. *Manfaat*

Harus jelas kerjanya, waktu dan upah merupakan maksud dari rukun manfaat. Undang-undang no 6 tahun 2014 telah jelas mengatur tugas dari perangkat desa. waktu, dan upah yang perangkat desa.

Praktek upah tanah *bengkok* diwilayah kecamatan Banyakan sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Tidak satupun rukun dan syarat akad ijarah tidak terpenuhi, artinya Islam tidak melarang dan tidak mengharamkan upah tanah *bengkok*.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, merupakan asas pemberian upah berdasarkan ketentuan alqur'an surat al ahqaf:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ (١٩)

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>24</sup>

Islam mengakui adanya perbedaan upah yang didapatkan pekerja. Upah akan mengalami perbedaan berdasarkan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payahnya. Hal tersebut tergambar dalam al qur'an surat an nisak ayat 32.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلِّلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُّوْا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>25</sup>

Perbedaan luas tanah bengkok yang didapatkan perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan tidak berdasarkan jenis

---

<sup>24</sup> alquran, 46:19

<sup>25</sup> Ibid., 4:32.

pekerjaan maupun nilai jasanya. Kepala desa dimanapun mempunyai tugas yang sama dan sudah tercantum dalam undang-undang no 6 tahun 2014. Sehingga al qur'an surat al ahqaf ayat 46 dan an nisa' ayat 32 tidak dapat dijadikan dasar akan perbedaan luas tanah *bengkok* yang didapat di wilayah kecamatan Banyakan.

Terdapat dua dasar penentuan besarnya upah yang diberikan Negara kepada pegawainya yaitu nilai kerja dan kebutuhan pegawai. Nilai kerja perangkat desa dapat diukur dari luas desa dan jumlah penduduk karena perangkat desa hanya diberi wewenang untuk menangani warga desa tersebut. Tabel dibawah ini membandingkan luas wilayah, jumlah penduduk dan luas tanah *bengkok* perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Tanah *Bengkok***

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Tanah <i>Bengkok</i>	
				m <sup>2</sup>	Rp
1.	Parang	8.00 km <sup>2</sup>	5.588	36.849 m <sup>2</sup>	Rp 36,850,000
2.	Tiron	14.10 km <sup>2</sup>	11.494	42.000 m <sup>2</sup>	Rp 54,000,000
3.	Manyanan	3.03 km <sup>2</sup>	7.420	42.000 m <sup>2</sup>	Rp 131,200,000
4.	Jatirejo	3.79 km <sup>2</sup>	4.459	50.000 m <sup>2</sup>	Rp 71,500,000
5.	Banyakan	8.78 km <sup>2</sup>	6.465	54.250 m <sup>2</sup>	Rp 85,250,000
6.	Maron	2.70 km <sup>2</sup>	5.324	42.000 m <sup>2</sup>	Rp 84,000,000
7.	Jabon	2.38 km <sup>2</sup>	5.565	73.500 m <sup>2</sup>	Rp 168,000,000
8.	Ngablak	8.00 km <sup>2</sup>	5.783	84.000 m <sup>2</sup>	Rp 144,000,000
9.	Sendang	3.51 km <sup>2</sup>	2.650	35.600 m <sup>2</sup>	Rp 65,000,000

Sumber: Olah data hasil penelitian

Berdasarkan luas wilayah seharusnya luas tanah *bengkok* yang didapatkan kepala desa Tiron paling luas karena wilayahnya paling luas,

dan kepala desa Jabon mendapatkan luas tanah *bengkok* yang paling sedikit karena luas wilayahnya juga paling sedikit. Apabila berdasarkan jumlah penduduk kepala desa Tiron seharusnya mendapatkan tanah *bengkok* yang paling luas dan kepala desa Sendang mendapatkan luas tanah *bengkok* paling sedikit. Namun dalam prakteknya kepala desa Tiron yang luas wilayah dan jumlah penduduknya terbesar tidak mendapatkan luas tanah *bengkok* yang paling besar. Justru kepala desa Manyaran yang luasnya hanya 3.30 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 7.420 jiwa mendapatkan tanah *bengkok* paling luas.

Apabila didasarkan kebutuhan pegawai tidak bisa dijadikan dasar untuk perbedaan upah tanah *bengkok* yang didapatkan perangkat desa di wilayah kecamatan banyakan, karena ruang lingkupnya yang hanya satu kecamatan tidak akan ada perbedaan harga atau kebutuhan perangkat desa, walaupun ada tidak terlalu signifikan.

Apabila dilihat dari hasil pengelolaan atau harga sewa tanah *bengkok* harga sewa tanah *bengkok* yang ada di wilayah ketinggian seperti desa parang lebih murah dibanding dengan tanah *bengkok* yang ada di dataran seperti desa Jabon. Namun justru luas tanah *bengkok* di desa jabon lebih luas dibanding dengan luas tanah *bengkok* di desa parang yang perbandingannya hampir dua kali lipat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan luas tanah *bengkok* tersebut tidak termasuk perbedaan yang dikatakan dalam keadilan Islam atau bisa dikatakan perbedaan tersebut belum bisa dikategorikan adil. Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara kepada perangkat desa tentang tanggapan mengenai tanah *bengkok* yang dikonfirmasi ke gaji berupa uang, dimana perangkat desa yang berada ada di wilayah pegunungan seperti Parang dan Tiron sangat setuju akan

pernyataan tersebut karena memang dirasa kurang adil dalam pemerataannya. Berbeda dengan tanggapan perangkat desa yang ada di dataran seperti desa Ngablak dan Jabon yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena mungkin tidak sebesar apa yang didapatkan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

### ***Kinerja Perangkat Desa***

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa variable kinerja perangkat desa (Y) memiliki nilai rata-ratanya adalah 51,75. *Standart error of mean* dan *standart deviasinya* adalah 0,446 dan 4,69. Mengacu pada pengklasifikasian dan pengkatagorian ditentukan pada

**Tabel 4**  
**Kinerja Perangkat Desa**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jumlah skore</b>	<b>Rata-rata Skore</b>	<b>Prosentase</b>
<b>1.</b>	Kuantitas:			
	a. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	468	4,21	84,2 %
	b. Mampu bekerja sesuai target	480	4,32	86,4%
<b>2.</b>	Kualitas :			
	a. Mematuhi peraturan yang ditetapkan perusahaan	475	4,27	85,4%
	b. Mampu melaksanakan tugas secara tim	479	4,31	86,2%
<b>3.</b>	Ketepaataan waktu :			
	a. Mampu bekerja sesuai target yang ditentukan perusahaan	469	4,22	84,4%
	b. Mampu mengurangi tingkat keterlambatan	483	4,35	87%
	c. Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu	494	4,45	89 %
<b>4.</b>	Kreatifitas :			

	a. Dapat mengatasi kesulitan pekerjaan	479	4,31	86,2%
	b. Berusaha menjadi pegawai yang lebih baik	478	4,30	86%
5.	Tanggungjawab :			
	a. Dapat bekerja sesuai dengan yang diinstruksikan perusahaan	481	4,33	86,6%
	b. Dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab	481	4,33	86,6%
	c. Dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas	477	4,29	85,8%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variable kinerja perangkat desa di kecamatan Banyakan termasuk katagori Sangat baik. Kategori sangat baik yang dimaksud dalam hal ini terlihat dari penilaian kinerja perangkat desa di kecamatan Banyakan yaitu: Presentase hasil kuesioner variabel y

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat desa diwilayah kecamatan banyakan masih tergolong kurang baik. Ketidaksiapan dalam melayani masyarakat yang membuat masyarakat menunggu lebih lama masih sering ditemukan diwilayah ini. Ketidaksiapan yang dimaksud adalah perangkat desa yang datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja serta tidak berada dikantor desa yang membuat masyarakat menunggu dan harus bolak-balik kekantor desa.

Ketidakpuasan dalam pelayanan masih dirasakan oleh masyarakat karena kurang ramahnya perangkat desa ketika melayani masyarakat. Tidak sopannya perangkat desa masih banyak ditemukan dalam pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Banyakan. Pelayanan yang berbeda antara orang yang mempunyai hubungan dengan perangkat

desa dan orang biasa sangat terlihat mencolok di wilayah ini. Bahkan nepotisme dalam hal pembagian bantuan sosial masih juga ditemukan di kecamatan ini.

### ***Pengaruh Upah Tanah Bengkok terhadap Kinerja Perangkat Desa***

Dari hasil perhitungan korelasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23,0 Upah Tanah Bengkok dengan kinerja perangkat desa, menunjukkan *pearson correlation* sebesar 0,061 dan signifikan 0,6 angka ini menunjukkan bahwa variabel upah tanah bengkok dengan kinerja perangkat desa terdapat korelasi namun sangat rendah. Karena nilai  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara upah tanah bengkok dengan kinerja perangkat desa dan nilai sig berada diantara 0-0,199.

Kemudian dari hasil regresi menggunakan SPSS 23,0 maka diperoleh persamaan regresi  $Y = 51,852 + 8,387E-9 X$ . Artinya apabila nilai X ( upah tanah bengkok) 0 atau tidak mendapatkan upah tanah bengkok maka kinerja perangkat desa sebesar 51.852, apabila upah tanah bengkok naik 1 satuan maka nilai kinerja perangkat desa naik 8,387 E-9. Sehingga dapat disimpulkan setiap naik 1 satuan upah tanah bengkok maka kinerja naik 8,387 E-9.

Dari tabel 4.27, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel upah tanah bengkok adalah 0.527 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,66571. Sehingga  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa, atau dengan kata lain  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Berdasarkan uji koefisien determinasi parsial yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 23,0 didapatkan nilai *squer* 0,004 artinya variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel upah tanah

bengkok sebesar 0.4% sedangkan sisanya 99,6% dipengaruhi oleh oleh faktor lain. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Azies Bauw dan Ni Made Dwi Gunawati yang menjelaskan bahwa kompensasi tidak dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Keerom. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Khairunnisa' Batubara, Sugiharto dan Buchari yang menyatakan bahwa secara silmutan gaji (upah) dan tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga bertolak belakang dengan Nerys Lourensus yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa Gaji mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaruh upah tanah bengkok yang sangat kecil pada penelitian ini dikarena sebagai balas jasa, perangkat desa tidak hanya mendapat hak untuk mengelola tanah bengkok saja melainkan mendapatkan balas jasa yang lain. Penghasilan perangkat desa selain hak mengelola tanah bengkok adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penghasilan tetap setiap bulan
2. Jaminan Kesehatan
3. Tunjangan lainnya

Diwilayah Kecamatan Banyakan selain hak mengelola tanah bengkok perangkat desa mendapat balas jasa penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan. Penghasilan tetap yang didapat perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 3.000.000 untuk kepala desa dan 1.500.000 untuk perangkat yang lain. Besaran penghasilan tetap yang diterima akan naik pada tahun ini.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 66

Apabila bertolak belakang pada tabel faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan bahwa gaji/ balas jasa mempengaruhi kinerja sebesar 35%, maka upah tanah bengkok hanya mempengaruhi kinerja sebesar 0,4% dan sisanya dipengaruhi unsur gaji yang lain seperti SILTAP (Penghasilan Tetap), Jaminan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.

***Pengaruh Upah Tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa dalam pandangan prinsip keadilan ekonomi syariah***

Upah atau gaji memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja. Dalam teori keadilan, penentuan besarnya upah didasarkan nilai kerja atau kinerja pekerja. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dibebankan kepada pemberi upah namun juga dibebankan kepada pekerja. Keadilan yang dimaksud adalah pemberi kerja memberikan upah yang layak sesuai dengan kinerja pekerja, namun pekerja harus bersikap amanah, profesional dalam bekerja. Tidak adil artinya apabila pekerja menuntut kelayakan tanpa menunjukkan profesionalitas dalam bekerja, begitu juga sebaliknya tidak adil apabila pemberi kerja menuntut pekerja akan hasil kerja yang maksimal tanpa memberikan upah yang sepadan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika upah berpengaruh terhadap gaji itu merupakan wujud dari keadilan, namun apabila upah tidak berpengaruh terhadap gaji merupakan wujud ketidakadilan.

Hasil pengolahan data kuesioner melalui aplikasi SPSS 23 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah tanah bengkok tidak berpengaruh kepada kinerja perangkat desa. Namun perlu diingat bahwa penilaian kinerja tidak hanya dilakukan pada satu pihak melainkan bisa dilakukan ke lima pihak yaitu, atasan langsung, teman sejawat, pekerja itu sendiri,

bawahan dan *user*. Peneliti selain melakukan penelitian ke pekerja itu sendiri juga melakukan wawancara kepada user atau masyarakat tentang kinerja perangkat desa. Peneliti lebih memilih kepada masyarakat karena yang berhubungan langsung dengan perangkat dalam hal pelayanan adalah masyarakat. Menurut peneliti masyarakat lebih mengerti baik buruknya kinerja perangkat desa, bukan atasan dalam hal ini pegawai kecamatan karena mereka hanya melihat kinerja secara tertulis dari laporan.

Berdasarkan hasil tersebut kinerja perangkat desa yang masih kurang tidak sepadan dengan upah tanah bengkok yang didapatkan perangkat desa yang dirasa baik menurut perangkat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah tanah bengkok tidak berimplikasi kepada kinerja perangkat desa diwilayah kecamatan Banyakan. Karena upah yang dianggap adil dan layak tidak berpengaruh kepada tingkat kinerja perangkat desa yang masih kurang.

Sehingga kinerja perangkat desa menurut warga yang kurang melanggar keadilan dalam pandangan Islam. Telah disinggung diatas bahwa bersikap adil tidak hanya dibebankan kepada pemberi kerja dalam penelitian ini adalah Negara, melainkan juga dibebankan kepada pekerja dalam penelitian ini adalah perangkat desa. Ketidakadilan terjadi apabila Negara memberikan upah yang kurang tetapi perangkat desa sudah bekerja profesional dan bekinerja tinggi atau sebaliknya Negara telah memberikan upah yang tinggi namun perangkat desa tidak berkinerja tinggi. Dalam penelitian ini ditemukan kinerja perangkat desa kurang dan upah tanah bengkok dirasa baik, sehingga hal ini melanggar keadilan ekonomi syariah karena dirasa merugikan Negara.

## Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan dari data penelitian diketahui nilai variabel Upah Tanah Bengkok (X) memiliki nilai mean Rp. 28.319.189, 19 dengan *standart error of mean* Rp. 2.514.701,9. Mengacu pada pengklasifikasian dan pengkategorian di tentukan pada tabel 5.1 dan prosentase persepsi perangkat desa terhadap upah tanah bengkok, dapat disimpulkan bahwa persepsi perangkat desa terhadap upah tanah bengkok di Kecamatan Banyakan dalam kategori baik.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa variable kinerja perangkat desa (Y) memiliki nilai rata-ratanya adalah 51,75. *Standart error of mean* dan *standart deviasinya* adalah 0,446 dan 4,69. mengacu pada pengklasifikasian dan pengkatagorian ditentukan pada tabel 5.1 dan prosentase hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa variable kinerja perangkat desa di kecamatan Banyakan termasuk kategori sangat baik.

Berdasarkan beberapa hasil analisis data terhadap variabel X (upah tanah bengkok) dan variabel Y (kinerja perangkat desa) yang dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya diperoleh distribusi data variabel X (upah tanah bengkok) dan variabel Y (kinerja perangkat desa) berdistribusi normal. Uji hipotesis diperoleh bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel upah tanah bengkok adalah 0.527 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,66571 Sehingga  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa. Berdasarkan uji koefisien determinasi parsial yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 23,0 didapatkan nilai

*squer* 0,004 artinya variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel upah tanah bengkok hanya sebesar 0.4% sedangkan sisanya 99,6% dipengaruhi oleh oleh faktor lain ( pendidikan, Rancangan Kerja, Kepribadian, Motivasi, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kepuasan, Loyalitas, Komitmen, Disiplin). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam masalah ini berdasarkan hasil kuesioner yang disebar keperangkat desa dan diolah dengan aplikasi SPSS 23 menolak teori bahwa Upah/ Gaji/ Balas jasa berpengaruh terhadap kinerja pekerja.

Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh beberapa pihak, pada penelitian ini selain menilai kinerja perangkat desa berdasarkan hasil kuesioner juga dengan hasil wawancara kepada *user* atau warga. Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga didapatkan kesimpulan yang berbeda dengan hasil kuesioner, yaitu kinerja perangkat desa dirasa masih kurang bagus dengan indikator peenilaian yang sama dengan kuesioner yang disebar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa upah yang dirasa baik dalam segi keadilan dan kelayakan tidak berimplikasi kepada kinerja perangkat desa yang kurang dalam penilaian masyarakat.

Upah Tanah bengkok dalam pandangan Islam termasuk akad *ijarah* jenis *dzimmi*, artinya akad sewa-menyewa berupa jasa. Upah tanah bengkok telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* baik *aqidain*, *shighat*, *ujroh*, dan manfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah bengkok dijadikan sebagai upah perangkat desa tidak melanggar hukum Islam. Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak ada satupun yang melanggarnya, pengelolaan tanah bengkok diwilayah ini degan cara di garap sendiri dan di sewakan. Namun dalam teori keadilan perbedaan luas tanah bengkok dirasa kurang adil, karena perbedaan tersebut tidak berdasarkan nilai

kerja maupun kebutuhan perangkat desa, melainkan hanya berdasarkan warisan orang-orang terdahulu.

### Daftar Rujukan

Alquran, 46:19

Amin Syukur. (2003). *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sakti.

Anwar Prabu Mangkunegara.(2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Azies Bauw dan Ni Made Duwi Gunawati, “Faktor-faktor yang memepengaruhi kinerja pegawai kementerian agama kabupaten keero”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Future*

Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Irham Fahmi. (2013). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro dan Buchari. Desember, 2013 “Pengaruh Gaji, Upah, dan Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. XYZ “, e- Jurnal Teknik Industri FT USU, Vol.3, No.5 hlm. 23.

Lexy J. Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Nur Rianto Al Arif. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : Pustaka Setia.

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Margono. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Masri Singarimbun. (1989). *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: New Aqua.

Nerys Lourensius. Maret, 2016 “ Pengaruh Gaji dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah Istimewa Yogyakarta”, *JBMA*, Vol. 3, No.1, hlm. 44.

Qs. Adz Dzariyaat (51): 56.

Sadono Sukirno. (2005). *Mikro ekonomi Pengantar Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 66

**Andriani:** Pengaruh Upah...[205]

UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 poin 30.

Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.